



PEDOMAN UNTUK
TEMPLAT METRIK
PRINSIP DAN KRITERIA RSPO 2018

Judul Dokumen : Pedoman untuk Templat Metrik Prinsip dan Kriteria RSPO 2018

Kode Dokumen : RSPO-GUI-P03-003 V2 IND

Cakupan : Internasional

Jenis Dokumen : Pedoman

Disetujui pada : November/2020 (disemak semula pada May/2021)

Kontak : rspo@rspo.org

DAFTAR ISI

DAFTAR SINGKATAN	1
1.0 PENDAHULUAN	2
1.1 TINJAUAN METRIK P&C RSPO 2018	3
PENGGUNAAN DATA	4
1.2 SELUK-BELUK TEMPLAT METRIK P&C RSPO	4
UNIT SERTIFIKASI	4
JADWAL PELAPORAN	4
PERSYARATAN DATA	6
2.0 METRIK P&C RSPO 2018: DEFINISI	9
2.1 Indikator ekonomi	9
a. Produksi dan penjualan	9
b. Hasil Panen (Produktivitas Lahan)	9
2.2 INDIKATOR SOSIAL	10
a. Pekerja	10
b. Pelatihan	10
c. Pelibatan petani dan pemasok luar buah	11
d. Jumlah Jam Kerja yang Hilang Akibat Kecelakaan (LTIFR)	11
e. Pengaduan dan Keluhan	12
2.3 INDIKATOR LINGKUNGAN	13
a. Penggunaan pestisida	13
b. Penggunaan air oleh PKS	13
c. Keanekaragaman hayati	13
3.0 ALUR DATA METRIK	15
4.0 IKHTISAR PENYAMPAIAN DATA METRIK	16

DAFTAR SINGKATAN

CB	<i>Certification Body</i> (Badan Sertifikasi)
CPO	<i>Crude Palm Oil</i> (Minyak Sawit Mentah)
CSPK	<i>Certified Sustainable Palm Kernel</i> (Inti Sawit Berkelanjutan Bersertifikat)
CSPO	<i>Certified Sustainable Palm Oil</i> (Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat)
IKU	Indikator Kinerja Utama
INANI	Interpretasi Nasional Indonesia
LTIFR	<i>Lost Time Injury Frequency Rate</i> (Jumlah Jam Kerja yang Hilang Akibat Kecelakaan)
MYNI	<i>Malaysia National Interpretation</i> (Interpretasi Nasional Malaysia)
NKT	Nilai Konservasi Tinggi
P&C	<i>RSPO Principles and Criteria</i> (Prinsip dan Kriteria RSPO)
RSPO	<i>Roundtable on Sustainable Palm Oil</i>
SCCS	<i>RSPO Supply Chain Certification Standard</i> (Standar Sertifikasi Rantai Pasok RSPO)
SDG	<i>Sustainable Development Goal</i> (Tujuan Pembangunan Berkelanjutan)
SIG	Sistem Informasi Geografis
SKT	Stok Karbon Tinggi
SSC	<i>Standard Standing Committee</i> (Komite Tetap Standar)
TBS	Tandan Buah Segar
ToC	<i>Theory of Change</i> (Teori Perubahan)

1.0 Pendahuluan

Roundtable on Sustainable Palm Oil (RSPO) adalah organisasi nirlaba multi-pemangku kepentingan yang berfokus pada peningkatan produksi, pengadaan, keuangan, dan pemanfaatan produk minyak sawit berkelanjutan.

Produksi minyak sawit berkelanjutan mencakup pengelolaan dan operasi yang legal, berkelanjutan secara ekonomi, ramah lingkungan, dan bermanfaat secara sosial. Hal ini dapat diwujudkan melalui penerapan Prinsip dan Kriteria (P&C) RSPO serta Indikator dan Panduan yang menyertainya.

Rangkaian pertama P&C, Indikator, dan Panduan (P&C RSPO 2007) diterapkan sejak bulan November 2007. Setelah penerapan selama lima tahun oleh anggota RSPO, P&C RSPO 2007 ditinjau pada tahun 2012-2013 sehingga menghasilkan P&C RSPO 2013. Setelah penerapan selama lima tahun berikutnya, P&C ini ditinjau dan direvisi pada tahun 2017-2018 oleh Gugus Tugas Peninjau Prinsip dan Kriteria RSPO.

Pada bulan November 2018, Prinsip dan Kriteria RSPO untuk Produksi Minyak Sawit Berkelanjutan (P&C RSPO 2018) diadopsi dan diterapkan untuk semua tingkat produksi perusahaan, yaitu semua Pabrik Kelapa Sawit (PKS) yang tidak termasuk PKS swadaya, sebagaimana dijabarkan dalam Standar Sertifikasi Rantai Pasok (SCCS) RSPO, dan semua pekebun yang tidak termasuk Petani Swadaya atau tidak memenuhi persyaratan keberlakuan sebagaimana diatur dalam Standar Petani RSPO. Semua tingkat produksi perusahaan ini disebut sebagai Unit Sertifikasi di seluruh dokumen ini.

Kriteria 3.2 dalam P&C RSPO 2018 memiliki persyaratan peningkatan berkelanjutan yang mencakup pelaporan kepada Sekretariat RSPO dengan menggunakan Templat Metrik P&C RSPO. Persyaratan ini merujuk pada sejumlah kecil metrik strategis berbasis hasil yang bernilai bagi pekebun, berhubungan langsung dengan P&C, dan selaras dengan Teori Perubahan¹ (ToC) RSPO dan Indikator Kinerja Utama (IKU) organisasi RSPO. Metrik tersebut memberikan informasi bagi RSPO tentang hasil penerapan P&C. Data yang diterima untuk analisis, pemasaran, dan penilaian dampak akan bersifat anonim.

Templat Metrik P&C RSPO dirancang dan ditinjau dari bulan Desember 2018 hingga Februari 2019. Proses ini diarahkan oleh Departemen Dampak dan Evaluasi (*Impact and Evaluation Department*) dengan melibatkan konsultan, departemen lain dalam Sekretariat RSPO, dan anggota Komite Tetap Standar (SSC). Draf Templat Metrik juga dipresentasikan dalam lokakarya Badan Sertifikasi (CB) pada bulan Januari 2019 untuk mengumpulkan masukan. Templat yang telah direvisi kemudian diuji coba oleh beberapa pekebun yang berpartisipasi secara sukarela dalam proses ini. Umpan balik yang diterima dari uji coba ini dibahas dengan konsultan, Sekretariat RSPO, dan SSC. Gugus Tugas Interpretasi Nasional Malaysia (MYNI) dan Gugus Tugas Interpretasi Nasional Indonesia (INANI) juga memberikan komentarnya terhadap Templat Metrik ini. Templat Metrik diselesaikan pada bulan November 2020 dan disahkan oleh SSC pada tanggal 13 November 2020.

Dokumen ini bertujuan untuk menetapkan rangkaian umum metrik berorientasi hasil agar semua pemangku kepentingan memahami perkembangan dalam mencapai visi RSPO untuk menjadikan minyak sawit yang berkelanjutan sebagai norma. Dokumen ini juga memberikan pedoman dan klarifikasi tentang cara penggunaan Templat Metrik P&C RSPO, aliran data metrik dari unit sertifikasi ke Sekretariat RSPO, dan hasil yang disampaikan kepada publik.

¹ <https://rspo.org/impacts/theory-of-change>

1.1 TINJAUAN METRIK P&C RSPO 2018

P&C RSPO 2018 dikelola dalam tiga bidang dampak dengan menggunakan ToC RSPO sebagai kerangka kerjanya.

BIDANG DAMPAK	P&C RSPO 2018
KESEJAHTERAAN Sasaran Dampak: Sektor yang kompetitif, berketahanan, dan berkelanjutan	Prinsip 1: Berperilaku secara etis dan transparan Prinsip 2: Beroperasi secara legal dan menghormati hak Prinsip 3: Mengoptimalkan produktivitas, efisiensi, dampak positif, dan ketahanan
MASYARAKAT Sasaran Dampak: Mata pencaharian yang berkelanjutan dan pengentasan kemiskinan. Dilindungi, dihormati, dan dipulihkannya Hak Asasi Manusia (HAM)	Prinsip 4: Menghormati masyarakat dan HAM serta memberi manfaat Prinsip 5: Mendukung pelibatan petani Prinsip 6: Menghormati hak dan kondisi pekerja
PLANET Sasaran Dampak: Ekosistem yang dilestarikan, dilindungi, dan ditingkatkan sebagai bekal bagi generasi yang akan datang	Prinsip 7: Melindungi, melestarikan, dan meningkatkan ekosistem dan lingkungan

Pemilihan metrik P&C RSPO 2018 telah dilakukan dengan mengidentifikasi tujuan utama yang disepakati berdasarkan sasaran P&C RSPO 2018:

- Produktivitas, Efisiensi, Dampak Positif, dan Ketahanan
- Hak Masyarakat dan Manfaat
- Pelibatan Petani
- Hak dan Kondisi Pekerja
- Perlindungan dan Pelestarian Ekosistem dan Lingkungan

Metrik terpilih berhubungan langsung dengan P&C, diselaraskan dengan ToC, dan dihubungkan dengan hasil lainnya yang relevan secara global, seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDG) Perserikatan Bangsa-Bangsa. Poin terpenting dalam hal ini yaitu metrik tersebut memberi nilai tambah bagi unit sertifikasi dengan membantunya menelusuri kemajuan untuk mencapai hasil dalam ToC dan untuk menunjukkan hasil penerapan P&C.

Meskipun pelaporan metrik wajib dilakukan, jumlah yang dilaporkan tidak digunakan untuk mengukur kepatuhan. Dengan kata lain, unit sertifikasi hanya perlu mencatat dan melaporkan data aktual untuk menunjukkan kesesuaian dengan persyaratan P&C, tetapi tidak harus memenuhi tingkat tertentu. Hal ini

berbeda dengan ambang batas/metrik target yang harus dipenuhi oleh unit sertifikasi untuk menunjukkan kesesuaian.

Catatan penting: Tidak semua metrik dapat diambil dengan menggunakan templat metrik. Dalam P&C RSPO, perubahan iklim diatasi dengan mengurangi Gas Rumah Kaca (GRK) dan larangan terhadap penggunaan api kecuali dalam keadaan tertentu. Saat ini, GRK dicatat dengan menggunakan RSPO PalmGHG Calculator dan dilaporkan dalam Laporan Dampak RSPO.

RSPO selalu memantau lokasi titik panas (*hotspot*) untuk mengetahui potensi kebakaran dalam konsesi sawit anggota RSPO dengan menggunakan Sistem Informasi Geografis (SIG) dan peringatan otomatis dari *Global Forest Watch*. Anggota RSPO diharuskan melakukan tindakan dan melaporkan kembali terkait notifikasi peringatan *hotspot* dan hasil verifikasi lapangannya. Insiden kebakaran harus ditangani sesegera mungkin. Pencatatan, pemantauan, evaluasi, dan pelaporan tentang *hotspot* dan kebakaran dilakukan dan dilaporkan secara internal oleh unit SIG RSPO.

Oleh karena itu, kedua metrik tersebut harus dicatat dan dilaporkan secara terpisah dari templat metrik ini melalui mekanisme yang ada hingga suatu platform dapat mengumpulkan dan menggabungkan data-data ini untuk dianalisis.

PENGGUNAAN DATA

Semua data yang dikumpulkan akan digabung dan bersifat anonim ketika digunakan oleh RSPO untuk pembelajaran internal, pembelajaran sejawat, pemasaran, atau pelaporan publik lainnya melalui situs web RSPO dan Laporan Dampak.

1.2 SELUK-BELUK TEMPLAT METRIK P&C RSPO

Sesuai dengan **Kriteria 3.2**, semua data metrik harus dikumpulkan pada tingkat Unit Sertifikasi dan dilaporkan kepada Sekretariat RSPO dengan menggunakan **Templat Metrik P&C RSPO**. Templat Metrik dirancang untuk mengumpulkan data kuantitatif tahunan dari sejumlah indikator untuk PKS tunggal, multi-PKS, dan tiap-tiap estate yang memiliki sertifikat berdasarkan P&C RSPO 2018.

UNIT SERTIFIKASI

Untuk sertifikasi PKS tunggal, diperlukan data PKS bersertifikat dan basis pasoknya. Untuk sertifikasi multi-PKS dengan lebih dari satu PKS yang memiliki basis pasok yang sama, diperlukan data semua PKS bersertifikat yang ada dalam unit sertifikasi ini beserta basis pasoknya. Untuk sertifikasi estate perorangan tanpa adanya PKS terintegrasi, atau jika PKS belum didirikan, bidang-bidang yang berkaitan dengan PKS dalam templat ini tidak diperlukan.

JADWAL PELAPORAN

Templat Metrik perlu diisi oleh Unit Sertifikasi sebelum melakukan sertifikasi RSPO, resertifikasi, dan audit pengawasan tahunan.

Untuk memfasilitasi penggunaan metrik yang konsisten dan berimbang, jadwal pelaporan khusus untuk metrik tersebut harus mencakup periode tahun kalender (Januari hingga Desember).

Namun demikian sifat unik dari sistem sertifikasi RSPO yang didasarkan pada periode tahun pelaporan *licence*² tidak harus mengikuti jangka waktu tahun kalender (Januari hingga Desember). Oleh karena itu, dua jenis jangka waktu untuk pencatatan data metrik diperlukan dalam templat ini.

² Permintaan tahunan disampaikan oleh Badan Sertifikasi RSPO dalam Platform TI RSPO jika pemegang sertifikat mengikuti sertifikasi perdana atau resertifikasi atau audit pengawasan dalam jangka waktu lima tahun keabsahan sertifikat. Berdasarkan persetujuan dari Sekretariat RSPO, pemegang sertifikat yang memiliki *licence* ini dapat melakukan perdagangan dan mencatat transaksinya. *licence* ini berlaku selama satu tahun dan harus diperbarui setiap kali dilakukan audit.

a. Berdasarkan tahun kalender (Januari hingga Desember)

Semua metrik akan dicatat berdasarkan tahun kalender (Januari hingga Desember), yang mencakup informasi yang berhubungan langsung dengan penerapan P&C, seperti produksi dan penjualan, pengembangan kapasitas, pelibatan petani, pekerja, kawasan dengan Nilai Konservasi Tinggi (NKT), kawasan Stok Karbon Tinggi (SKT), dan kawasan konservasi lahan gambut. Pelaporan tahunan semua metrik ini dapat digunakan untuk membandingkan kinerja unit sertifikasi dari tahun ke tahun, dan unit sertifikasi dapat menggunakan data ini untuk membantu menyusun anggaran untuk tahun berikutnya. Tahun kalender ini mengacu pada tahun kalender sebelumnya dari tahun audit.

Data demografi pekerja PKS dan estate dicatat per tanggal 31 Desember dalam tahun kalender sebelumnya.

b. Periode 12 bulan dihitung hingga dua bulan sebelum bulan audit

Metrik ekonomi, seperti produksi Tandan Buah Segar (TBS), produksi Minyak Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPO), produksi Inti Sawit Berkelanjutan Bersertifikat (CSPK), dan penjualan volume, dilaporkan berdasarkan periode 12 bulan dihitung hingga dua bulan sebelum bulan ketika audit dilaksanakan. Lihat contoh 1.

Jadwal pelaporan ini sangat penting bagi unit sertifikasi untuk memantau dan mengevaluasi produksi aktual dari PKS dan basis pasoknya. Metrik ini juga penting untuk penerapan Tanggung Jawab Bersama (*Shared Responsibility*) dan berhubungan erat dengan strategi Penyesuaian Penawaran dan Permintaan (*Matching Supply and Demand*) dan Pembuatan Permintaan, Komitmen, dan Pemanfaatan (*Generating Demand, Commitments and Uptake*) dalam ToC RSPO. Selain itu, informasi ini membantu unit sertifikasi untuk memantau dan menganalisis input produksi terkait biaya dan pengeluaran, meninjau tren operasi yang dapat mengganggu bisnis, dan menemukan cara untuk mengoptimalkan operasi.

Contoh 1: Audit pengawasan tahunan dilakukan pada bulan **April 2021**.

Jadwal pelaporan data ekonomi:

- i. Tahun kalender (Januari hingga Desember): Januari 2020 hingga Desember 2020, dan
- ii. Periode 12 bulan dihitung hingga dua bulan sebelum bulan audit: Maret 2020 hingga Februari 2021

Jadwal pelaporan data demografi:

- i. Untuk pekerja di PKS dan estate: per 31 Desember 2020
- ii. Untuk petani dan pemasok luar buah: Januari 2020 hingga Desember 2020

Jadwal pelaporan semua data sosial dan lingkungan lainnya:

- i. Januari 2020 hingga Desember 2020

Jika audit dilaksanakan pada bulan Januari, dimana Unit Sertifikasi tidak dapat menyediakan data hingga bulan Desember tahun kalender sebelumnya, maka Unit Sertifikasi diperbolehkan menyediakan data hingga November untuk kedua-dua jadwal pelaporan. Lihat contoh 2.

Contoh 2: Audit pengawasan tahunan dilakukan pada bulan **Januari 2022**.

Jadwal pelaporan data ekonomi:

- i. Tahun kalender: Januari 2021 hingga November 2021, dan
- ii. Periode 12 bulan dihitung hingga dua bulan sebelum bulan audit: Desember 2020 hingga November 2021

Jadwal pelaporan data demografi:

- i. Untuk pekerja di PKS dan estate: per 30 November 2021
- ii. Untuk petani dan pemasok luar buah: Januari 2021 hingga November 2021

Jadwal pelaporan semua data sosial dan lingkungan lainnya:

- i. Januari 2021 hingga November 2021

Untuk unit sertifikasi yang tengah melakukan sertifikasi perdana, Templat Metrik P&C RSPO hanya perlu dilengkapi untuk tahun kalender sebelumnya. Data-data ini akan menjadi data awal. Untuk indikator ekonomi (produksi dan penjualan), data ini diisi dengan keterangan tidak bersertifikat.

PERSYARATAN DATA

Semua data yang dibutuhkan dalam templat metrik ini adalah data aktual.

Idealnya, data untuk estate harus dipilah dalam templat metrik ini karena akan lebih berguna dan memudahkan selama proses audit. Namun, untuk unit sertifikasi yang saat ini tidak dapat memberikan data estate terpilah, maka data gabungan estate dapat diterima.

Tabel di bawah ini merangkum metrik-metrik untuk setiap unit sertifikasi yang akan dikumpulkan dan dilaporkan serta menunjukkan periode pelaporannya masing-masing. Beberapa metrik ini akan memerlukan masukan dari unit sertifikasi sedangkan beberapa di antaranya akan dihitung secara otomatis dengan rumus di templat metrik.

METRIK	UKURAN	JANGKA WAKTU PELAPORAN	SUMBER DATA	TAUTAN DENGAN HASIL TOC	TAUTAN DENGAN P&C RSPO 2018
INDIKATOR EKONOMI					
Total volume produksi TBS	Metrik ton (MT)	Tahun kalender (Jan-Des) dan periode 12 bulan	Estate	Manajemen risiko yang lebih baik	3.8.3
Total volume produksi TBS bersertifikat dan tidak bersertifikat, dibagi berdasarkan petani plasma, petani swadaya, dan pemasok luar buah			PKS		
Hasil panen (produktivitas lahan)	Total TBS yang diproduksi dalam MT/total kawasan produksi dalam hektar	Tahun kalender (Jan-Des) dan periode 12 bulan	Estate	Produktivitas dioptimalkan	7.4.1
Total volume produksi minyak sawit dan PK bersertifikat, serta minyak sawit dan PK tidak bersertifikat	Metrik ton (MT)	Tahun kalender (Jan-Des) dan periode 12 bulan	PKS	Manajemen risiko yang lebih baik	3.8.3
Total volume penjualan minyak sawit bersertifikat dan PK bersertifikat (dibagi menjadi bersertifikat RSPO, bersertifikat skema lain, dan konvensional)	Metrik ton (MT)	Tahun kalender (Jan-Des) dan periode 12 bulan	PKS	Manajemen risiko yang lebih baik	3.8.3

INDIKATOR SOSIAL					
Rincian demografi untuk pekerja/buruh	Total jumlah pekerja, dibedakan berdasarkan lokal dan non-lokal, kontrak dan tetap, serta gender. Total jumlah pekerja muda	Tahun kalender (Jan-Des)	Estate dan PKS	Akses inklusif terhadap manfaat yang ada; hak asasi manusia ditegakkan; pekerjaan yang aman dan layak	6.1.1 / 6.1.2 / 6.1.3
Pelatihan bagi pekerja dan petani	Jumlah penyelenggaraan pelatihan terkait RSPO; Jumlah pekerja/petani yang memperoleh pelatihan, berdasarkan gender	Tahun kalender (Jan-Des)	Estate dan PKS	Pekerjaan yang aman dan layak; akses inklusif terhadap manfaat yang ada	3.7.2 / 3.7.3 / 5.2.2 / 5.2.4 / 7.2.6
Pelibatan petani	Jumlah petani perorangan (plasma, swadaya, pemasok luar buah) berdasarkan gender	Tahun kalender (Jan-Des)	PKS	Akses inklusif terhadap manfaat yang ada	5.1.8
Jumlah Jam Kerja yang Hilang Akibat Kecelakaan (LTIFR)	Jumlah kecelakaan x 1.000.000 ÷ total jam kerja buruh/pekerja	Tahun kalender (Jan-Des)	Estate dan PKS	Pekerjaan yang aman dan layak	6.7.5
Pengaduan dan Keluhan	Jumlah kasus keluhan yang dicatat; jumlah kasus yang ditutup	Tahun kalender (Jan-Des)	Estate dan PKS	Menegakkan Hak Asasi Manusia; ekosistem terlindungi dengan lebih baik; Agensi/Gerakan dan pendapat; Keselarasan antara masyarakat dan perusahaan.	1.1.5 / 4.2.1 / 5.1.9 / 6.5.4
INDIKATOR LINGKUNGAN					
Penggunaan pestisida	Jumlah penggunaan pestisida profilaksis yang telah dilakukan dalam keadaan luar biasa; Jumlah penggunaan pestisida kategori 1a atau 1b menurut Organisasi Kesehatan Dunia	Tahun kalender (Jan-Des)	Estate	Mengurangi polusi; Meminimalkan pemanfaatan sumber daya	7.2.2 / 7.2.4 / 7.2.5

	(<i>World Health Organisation/WHO</i>) atau masuk dalam daftar Konvensi Stockholm dan Konvensi Rotterdam.				
Penggunaan air	Meter kubik (m ³)	Tahun kalender (Jan-Des)	PKS	Meminimalkan pemanfaatan sumber daya	7.8.4
Keanekaragaman hayati	kawasan NKT dalam hektar; kawasan SKT dalam hektar; penyangga sungai yang dicadangkan dan bukan merupakan bagian dari kawasan NKT/SKT dalam hektar; lahan gambut (ditanami/dikonservasi/direhabilitasi) dalam hektar.	Tahun kalender (Jan-Des)	PKS	Ekosistem terlindungi dengan lebih baik	7.12.2

Templat ini dapat diunduh di: https://rspo.org/library/lib_files/download/1440

Sekretariat RSPO berkomitmen untuk meningkatkan, menyempurnakan, dan mempertimbangkan tanggapan yang ada demi memperbaiki akurasi dan relevansi templat metrik ini dari waktu ke waktu. Templat ini merupakan dokumen yang aktif dan akan diperbarui secara berkala.

Analisis dan tanggapan dari ToC RSPO juga akan digunakan untuk menyempurnakan templat ini, karena ToC adalah salah satu pendorong utama untuk kemajuan RSPO.

RSPO berhak memperbarui dan membuat perubahan pada versi Templat Metrik P&C RSPO ini setelah alat, panduan, dan prosedur terkait templat ini (mis. Upah Hidup Layak) disetujui.

Kami menerima tanggapan Anda selama menggunakan alat ini dengan senang hati. Kirimkan tanggapan anda ke rspo.impacts@rspo.org.

2.0 Metrik P&C RSPO 2018: Definisi

2.1 INDIKATOR EKONOMI

a. Produksi dan penjualan

Deskripsi: Produksi dan penjualan diukur dengan menggunakan metrik berikut ini:

- i. Total volume produksi TBS bersertifikat dan tidak bersertifikat
- ii. Total volume produksi Minyak Sawit dan PK bersertifikat dan tidak bersertifikat
- iii. Total volume penjualan Minyak Sawit dan PK bersertifikat
- iv. Total volume penjualan Minyak Sawit dan PK bersertifikat di bawah skema lain
- v. Total volume penjualan Minyak Sawit dan PK bersertifikat yang dijual sebagai produk konvensional

Dasar Pemikiran: Untuk mengelola input produksi dan memastikan bahwa proses produksi tetap berjalan efisien dan hemat biaya, para pekebun perlu mengukur kinerja produksinya. Pemantauan terhadap volume TBS bersertifikat dan tidak bersertifikat dapat mendorong pekebun untuk menyelidiki adanya kelebihan pasokan TBS aktual dari perkiraan volume. Para pekebun juga memperoleh manfaat tambahan berupa ketertelusuran TBS dari sumber yang legal sehingga risiko dalam rantai pasok pun berkurang, yang kemudian memungkinkan pekebun menjual produk CPO dan PK sebagai produk bersertifikat RSPO dan dapat membuat klaim terkait hal tersebut.

Pedoman pelaksanaan: Metrik ini dicatat dalam templat untuk kedua jadwal pelaporan: (a) tahun kalender sebelumnya (Januari hingga Desember) dan (b) periode 12 bulan yang dihitung hingga dua bulan sebelum bulan audit.

- Volume produksi TBS mengacu pada produksi estate bersertifikat dalam unit sertifikasi. Data ini akan diisi pada lembar '3.0 Estate Tahunan' yang ada dalam templat. Volume produksi TBS dari estate tidak bersertifikat tidak diperlukan dalam templat ini.
- Volume TBS bersertifikat yang dialihkan ke PKS lain di luar unit sertifikasi dalam keadaan tertentu, misalnya pengalihan tanaman atau kerusakan pada PKS, masih termasuk dalam bagian volume produksi TBS dari estate bersertifikat.
- Volume TBS bersertifikat dan tidak bersertifikat yang diterima dari unit sertifikasi lainnya tidak diperlukan dalam templat ini.
- Total volume produksi TBS bersertifikat dan tidak bersertifikat dari petani (plasma dan swadaya) dan pemasok luar buah dari basis pasok unit sertifikasi diperlukan dalam templat ini. Data ini akan diisi pada lembar '2.0 PKS Tahunan' yang ada dalam templat. Volume TBS yang diterima melalui pusat-pusat pengumpulan, agen, atau perantara lainnya tidak diperlukan dalam templat ini.

b. Hasil Panen (Produktivitas Lahan)

Deskripsi: Metrik ini mengukur **volume TBS yang diproduksi per hektar areal produksi TBS**. Area produksi hanya mengacu pada areal sawit yang sudah menghasilkan, berbeda dengan area bersertifikat yang terdiri dari areal sawit yang sudah menghasilkan maupun sawit belum menghasilkan, bangunan dan prasarana, kawasan konservasi yang dicadangkan, dan kawasan lainnya dalam batas unit sertifikasi.

Dasar Pemikiran: Pekebun dapat memantau dan memahami efektivitas pelaksanaan praktik pertanian yang baik, misalnya pengelolaan tanah yang baik, dan mengoptimalkan penggunaan pupuk dan pestisida untuk meningkatkan hasil panen TBS. Metrik ini memberikan keterampilan usaha kepada para pekebun agar dapat mengambil keputusan untuk menanam kembali, melakukan pengelolaan kinerja di lapangan, mengembangkan langkah-langkah inovatif untuk mengoptimalkan hasil panen, dan menargetkan upaya pelatihan untuk meningkatkan hasil panen.

Pedoman pelaksanaan: Volume TBS yang diproduksi dalam metrik ton (MT) dicatat dalam templat untuk kedua jadwal pelaporan: (a) tahun kalender sebelumnya (Januari hingga Desember) dan (b) periode 12 bulan yang dihitung hingga dua bulan sebelum bulan audit.

- Volume produksi TBS dicatat untuk estate bersertifikat dalam unit sertifikasi.
- Hasil panen tahunan akan secara otomatis dihitung dalam MT dari total TBS yang diproduksi per hektar dari total kawasan produksi TBS.

2.2 INDIKATOR SOSIAL

a. Pekerja

Deskripsi: Metrik ini mengukur **jumlah pekerja** yang dipekerjakan oleh unit sertifikasi baik secara langsung maupun tidak langsung.

Dasar Pemikiran: Banyaknya jumlah pekerja yang terlibat dalam produksi minyak sawit memberikan gambaran tentang skala kontribusi unit sertifikasi terhadap pengembangan masyarakat setempat. Pemilahan data menurut gender memungkinkan adanya pemahaman tentang representasi gender di seluruh unit sertifikasi, dan penggunaan secara optimal tenaga kerja yang ada. Unit sertifikasi juga dapat mengidentifikasi area perbaikan dalam hal peningkatan inklusivitas dan menunjukkan bahwa semua pekerja memiliki peluang dan perlakuan yang sama (tidak ada diskriminasi).

Pedoman pelaksanaan: Laporan mengenai pekerja dikategorikan berdasarkan **pekerja lokal dan non-lokal, tetap, atau kontrak**, dan dihitung per kepala. Jumlah pekerja yang dilaporkan dalam templat harus dihitung pada akhir tahun kalender sebelumnya.

- **Pekerja lokal:** Merujuk pada pekerja yang berasal dari negara yang sama dengan lokasi unit sertifikasi, tetapi bukan merupakan pekerja transmigran (merujuk pada definisi pekerja transmigran dalam kategori 'pekerja non-lokal').
- **Pekerja non-lokal:** Mencakup pekerja migran dan transmigran. Pekerja migran adalah pekerja yang melintasi batas internasional demi pekerjaan, dan tidak termasuk pekerja yang berpindah dalam suatu negara untuk tujuan pekerjaan. Pekerja transmigran adalah pekerja yang bermigrasi dari satu wilayah negara ke wilayah negara yang lain dengan tujuan untuk dipekerjakan selain atas nama sendiri.
- **Pekerja tetap:** Mencakup semua pekerja yang diberi upah dan bekerja sepanjang tahun, bukan hanya selama puncak musim. Pekerja tetap meliputi pekerja purnawaktu dan paruh waktu. Pekerja paruh waktu bekerja sepanjang tahun tetapi tidak memenuhi standar kesetaraan pekerjaan purnawaktu (biasanya kurang dari 35 jam seminggu).
- **Pekerja kontrak:** Merujuk pada orang yang melakukan pekerjaan sementara, atau bekerja untuk jangka waktu tertentu, termasuk pekerja lepas. Selain itu, pekerja kontrak juga mengacu pada pekerja yang tidak dipekerjakan secara langsung oleh perusahaan, tetapi dipekerjakan oleh kontraktor atau konsultan yang berhubungan langsung dengan perusahaan.

b. Pelatihan

Deskripsi: Metrik ini mengukur jumlah pelatihan terkait RSPO yang diselenggarakan dan jumlah pekerja dan petani yang mendapatkan pelatihan di unit sertifikasi.

Dasar Pemikiran: Pengembangan kemampuan berhubungan dengan praktik pertanian yang baik serta praktik terbaik sosial dan lingkungan yang bertujuan meningkatkan kinerja pekerja, kesehatan dan keselamatan, dan mata pencaharian petani.

Pedoman pelaksanaan: Metrik ini dicatat berdasarkan data tahun kalender sebelumnya (Januari hingga Desember).

- PKS dan estate memberikan atau memprakarsai beberapa pelatihan terkait RSPO. Pelatihan ini mengacu pada materi atau standar yang diatur dalam P&C RSPO 2018. Beberapa pelatihan ini

(mis. keselamatan dan kesehatan) dilakukan dengan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku, atau sesuai dengan program yang diprakarsai oleh perusahaan yang tidak serta-merta hanya ditujukan untuk RSPO.

- Jumlah total pekerja dan petani yang mendapatkan pelatihan dipilah berdasarkan gender. Jumlah ini tidak dicatat berdasarkan jumlah pelatihan yang diikuti masing-masing pekerja dan petani. Sebagai contoh, pekerja A yang telah mengikuti tiga sesi pelatihan, hanya akan dicatat satu kali di dalam templat.

c. Pelibatan petani dan pemasok luar buah

Deskripsi: Metrik ini mengukur jumlah petani (plasma, swadaya, dan pemasok luar buah) yang terlibat dalam produksi minyak sawit berkelanjutan.

Dasar Pemikiran: Pelibatan petani dalam rantai pasok minyak sawit berkelanjutan penting dilakukan untuk memastikan agar mereka dapat mencapai mata pencaharian yang berkelanjutan. Sebagai langkah awal, dimilikinya informasi dasar mengenai petani yang ada dalam sistem memungkinkan unit sertifikasi memantau tren kinerja produksi TBS oleh petani dan memberikan dukungan yang diperlukan atau melaksanakan rencana aksi untuk mengerahkan potensi petani secara penuh agar berkontribusi terhadap produksi minyak sawit berkelanjutan dan memperoleh manfaat dari kegiatan tersebut. Meskipun pengumpulan informasi gender mungkin tidak berjalan sempurna di tahap awal, pekebun sangat disarankan untuk mulai mengembangkan suatu sistem guna mengumpulkan informasi ini dari sekarang.

Pedoman pelaksanaan: Metrik ini dicatat berdasarkan data tahun kalender sebelumnya (Januari hingga Desember).

- PKS memberikan jumlah individu petani (plasma/swadaya/pemasok luar buah) yang termasuk dalam basis pasokannya, baik yang bersertifikat maupun tidak bersertifikat, yang dipilah berdasarkan gender.
- Definisi petani dan pemasok luar buah sesuai dengan definisi dalam P&C RSPO 2018.
 - **Petani Plasma:** Petani, pemilik lahan, atau perwakilannya yang tidak memiliki: kekuasaan mengambil keputusan mengenai operasi lahan dan praktik produksi; dan/atau kebebasan memilih bagaimana mereka memanfaatkan lahannya, tipe tanaman komoditas yang ditanam, dan bagaimana mereka mengelolanya (apakah dan bagaimana mereka mengatur, mengelola, dan membiayai lahan tersebut).
 - **Petani Swadaya:** Semua petani yang tidak masuk kategori Petani Plasma dikategorikan sebagai petani swadaya.
 - **Pemasok Luar Buah:** Petani yang penjualan TBS-nya dikontrak secara eksklusif oleh unit sertifikasi. Pemasok luar buah dapat berupa petani.
- Jumlah individu dan informasi gender ini ditujukan untuk pemilik kebun atau orang yang menandatangani kontrak atau kesepakatan dengan PKS. Jumlah ini tidak termasuk petani yang ditangani PKS secara tidak langsung melalui pusat-pusat pengumpulan, agen, atau perantara lainnya.

d. Jumlah Jam Kerja yang Hilang Akibat Kecelakaan (LTIFR)

Deskripsi: Metrik ini mengukur jumlah jam kerja yang hilang akibat kecelakaan yang terjadi selama dalam periode pelaporan. Jumlah jam kerja yang hilang akibat kecelakaan akan dihitung berdasarkan per satu juta jam kerja dengan rumus sebagai berikut.

$$\text{(Jumlah kecelakaan selama dalam periode pelaporan)} \times 1.000.000 / \text{(Total jam kerja pada saat periode pelaporan)}$$

Menurut Organisasi Buruh Internasional (ILO), cedera kerja didefinisikan sebagai segala bentuk cedera pribadi, penyakit, atau kematian yang diakibatkan dari kecelakaan kerja. Kecelakaan kerja adalah kejadian tak terduga dan tidak terencana, termasuk tindakan kekerasan, yang timbul akibat atau berkaitan dengan pekerjaan yang dialami oleh satu atau beberapa pekerja dan menyebabkan cedera pribadi, penyakit, atau kematian.

Kasus cedera kerja adalah kasus yang dialami seorang pekerja yang mengalami cedera kerja sebagai akibat dari kecelakaan kerja. Cedera kerja dapat berupa kematian.

Dasar Pemikiran: Jumlah jam kerja yang hilang akibat kecelakaan (LTIFR) ini memberikan wawasan dan manfaat kepada unit sertifikasi, misalnya, hal ini menunjukkan apakah kinerja keselamatan sudah sebagaimana mestinya atau masih rendah. Indikasi rendahnya kinerja keselamatan dapat membuat premi asuransi menjadi lebih tinggi, dan pekerja yang baik akan mulai mencari pekerjaan di tempat lain dengan pemahaman bahwa mereka mempertaruhkan keselamatannya saat bekerja. Dengan memantau jumlah jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja, pekebum dapat meminimalkan risiko terkait kehilangan pekerja yang baik, reputasi, dan menurunkan biaya.

Pedoman pelaksanaan: Metrik ini dicatat berdasarkan data tahun kalender sebelumnya (Januari hingga Desember).

- Jumlah cedera merujuk pada cedera kerja yang menyebabkan hilangnya jam kerja.
- Total jam kerja merujuk pada total jam kerja pekerja selama periode pelaporan.
- LTIFR kemudian dihitung secara otomatis dari data yang diberikan.

e. Pengaduan dan Keluhan

Deskripsi: Metrik ini mengukur jumlah kasus aktif unit sertifikasi di akhir periode pelaporan.

Dasar Pemikiran: Berdasarkan P&C 2018, unit sertifikasi wajib memiliki mekanisme keluhan internal yang membantu memantau kasus keluhan yang dilaporkan kepadanya. Unit sertifikasi juga harus memberikan informasi kemajuan kepada pihak yang melapor terkait kasus yang dilaporkan, termasuk kerangka waktu yang disepakati, dan hasilnya tersedia serta disampaikan kepada pemangku kepentingan terkait. Oleh karena itu, menyimpan dengan baik catatan mengenai kasus yang masih aktif dan sudah ditutup adalah langkah awal yang penting dilakukan. Keluhan dapat berasal dari (karyawan) internal atau eksternal (termasuk dari petani). Dengan adanya metrik ini, perusahaan dapat meningkatkan pengelolaan risiko dengan memastikan bahwa kasus-kasus yang ada dipantau dan ditangani sebagaimana mestinya dan dengan tepat waktu.

Pedoman pelaksanaan: Jumlah kasus pengaduan dan keluhan yang diperlukan dalam templat mengacu pada kasus-kasus yang dicatat dalam sistem keluhan pada unit sertifikasi.

- Jumlah total kasus aktif historis mengacu pada kasus yang belum diselesaikan dan berlanjut dari tahun sebelumnya hingga ke periode pelaporan.
- Jumlah total kasus baru pada tahun kalender sebelumnya (Januari hingga Desember) dicatat.
- Jumlah total kasus yang ditutup pada tahun kalender sebelumnya (Januari hingga Desember) dicatat, terlepas apakah itu merupakan kasus aktif historis ataupun kasus baru.

Jumlah total kasus aktif pada akhir tahun kalender sebelumnya akan dihitung dengan menggunakan rumus.

2.3 INDIKATOR LINGKUNGAN

a. Penggunaan pestisida

Deskripsi: Metrik ini mencatat:

- Jumlah penggunaan pestisida profilaksis
- Jumlah penggunaan pestisida yang dikategorikan sebagai Kelas 1 a dan 1 b menurut *World Health Organisation* (WHO) atau masuk dalam daftar Konvensi Stockholm atau Rotterdam, serta penggunaan paraquat.

Untuk informasi lebih lanjut mengenai komposisi pestisida aktif Kelas 1a dan 1b, kunjungi situs web resmi WHO.

Dasar Pemikiran: Metrik ini memberikan informasi kepada pekebun untuk memantau penggunaan pestisida dan mengevaluasi efektivitasnya dalam pengendalian hama. Pekebun dapat memanfaatkan informasi ini sebagai dasar untuk mempertimbangkan alternatif yang lebih ekonomis.

Pedoman pelaksanaan: Metrik ini dicatat berdasarkan data tahun kalender sebelumnya (Januari hingga Desember).

Pekebun wajib memberikan alasan penggunaan pestisida yang disebutkan di atas dalam templat metrik berdasarkan proses uji tuntas atau kondisi yang disebutkan pada indikator 7.2.5 P&C RSPO 2018.

b. Penggunaan air oleh PKS

Deskripsi: Metrik ini mengukur **volume air yang digunakan oleh PKS** dan dinyatakan dalam meter kubik (m³) air yang digunakan per ton total minyak sawit yang dihasilkan.

Dasar Pemikiran: Pekebun dapat memperoleh manfaat dari memahami risiko air saat ini dan di masa mendatang pada saat menyusun strategi adaptasi iklim untuk pengelolaan air. Hal ini membantu menurunkan kerentanan terhadap perubahan iklim dan dapat lebih mudah beradaptasi dalam merespons perubahan permintaan air.

Pedoman pelaksanaan: Volume air yang digunakan oleh PKS merujuk pada penggunaan air untuk produksi CPO dan dicatat dalam templat untuk data tahun kalender sebelumnya (Januari hingga Desember). Pasokan air untuk konsumsi domestik tidak diperlukan dalam templat ini.

c. Keanekaragaman hayati

Deskripsi: Metrik berikut ini menyajikan latar belakang untuk memahami area dampak yang berada di dalam wilayah pengelolaan unit sertifikasi.

- **Kawasan Nilai Konservasi Tinggi (NKT) dalam hektar**
- **Kawasan Stok Karbon Tinggi (SKT) dalam hektar**
- **Kawasan NKT-SKT dalam hektar**
- **Penyangga sungai yang dicadangkan dan bukan merupakan bagian dari kawasan NKT dalam hektar**
- **Lahan gambut - lahan gambut yang ada saat ini dan ditanami³ dalam hektar**
- **Lahan gambut - belum ditanami dan dikonservasi dalam hektar**
- **Lahan gambut - belum ditanami dan direhabilitasi dalam hektar**

³ Hal ini merujuk pada penanaman pada lahan gambut di areal pengembangan saat ini sebelum tanggal 15 November 2018. Setelah tanggal 15 November 2018, tidak ada penanaman baru di lahan gambut terlepas dari kedalamannya (merujuk pada Indikator 7.7.1 P&C RSPO 2018).

Dasar Pemikiran: Pemantauan areal yang mengandung nilai biologis, ekologis, sosial, dan budaya yang luar biasa signifikan atau sangat penting di tingkat nasional, regional, atau global sangat penting untuk memastikan agar ekosistem ini dilestarikan, dilindungi, dan ditingkatkan untuk generasi berikutnya.

P&C RSPO 2018 mencakup persyaratan baru untuk memastikan kontribusi efektif RSPO dalam menghentikan deforestasi. Penentuan kawasan NKT dan SKT akan dilakukan sebagaimana diatur dalam P&C RSPO 2018 (7.12.2).


Pedoman pelaksanaan: Luas NKT, SKT, NKT-SKT, penyangga sungai tambahan, dan lahan gambut (dalam Hektar) dicatat dalam templat sesuai tahun kalender sebelumnya (Januari hingga Desember).

- Kawasan SKT harus diperoleh dari penilaian NKT-pendekatan SKT terpadu yang sah atau penilaian pendekatan SKT mandiri yang sah (lih. indikator 7.12.2 P&C RSPO 2018).
- Luas lahan gambut (dalam hektar) yang dibutuhkan dalam templat metrik hanya ditujukan bagi estate bersertifikat dalam unit sertifikasi, bukan semua estate yang ada di perusahaan. Total luasan hektar ini harus sesuai dengan inventarisasi gambut yang dilaporkan oleh estate bersertifikat.
- Luas kawasan konservasi lain (dalam hektar) tidak dibutuhkan dalam templat ini, kecuali untuk penyangga sungai tambahan yang bukan merupakan bagian dari kawasan NKT.

3.0 Alur Data Metrik

Berikut ini adalah diagram yang menggambarkan alur data metrik.

1. Metrik yang diperlukan dicatat oleh unit sertifikasi dengan menggunakan Templat Metrik P&C RSPO, yang dapat diunduh dari situs web RSPO.
2. Templat Metrik P&C RSPO yang sudah diisi akan diserahkan oleh unit sertifikasi kepada CB sebelum pelaksanaan audit.
3. Templat Metrik P&C RSPO yang sudah diisi akan diverifikasi oleh auditor terkait kelengkapan dan keterpercayaannya (validitas) pada saat audit.
4. Templat yang terverifikasi akan diunggah oleh Lembaga Sertifikasi di Platform TI RSPO.
5. Templat yang diunggah akan diperiksa kelengkapannya oleh Sekretariat RSPO sebelum disetujui.
6. Setelah disetujui, laporan audit, termasuk Templat Metrik P&C RSPO terverifikasi, akan diterbitkan oleh Badan Sertifikasi/auditor untuk pemegang sertifikat.



- Templat metrik yang sudah diisi dan belum terverifikasi
- Templat metrik yang sudah diisi dan terverifikasi dalam Audit

Diagram 1: Alur data metrik

4.0 Ikhtisar Penyampaian Data Metrik

Semua data metrik yang dikumpulkan akan digabungkan hingga ke tingkat negara dan tidak akan dilengkapi dengan nama (anonim) untuk pelaporan publik. Tabel di bawah ini menyajikan ikhtisar mengenai proses analisis dan pelaporan data, serta frekuensi pelaporan.

DATA METRIK	TINGKAT PENGABUNGAN DATA	DATA DISAMPAIKAN KEPADA	METODE PENYAMPAIAN DATA	FREKUENSI
INDIKATOR EKONOMI				
Volume produksi TBS Bersertifikat	Global	Publik	Situs Web RSPO, Laporan Dampak	Setahun sekali dan/atau Setahun dua kali – Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak Sebulan sekali – Situs web RSPO
Volume TBS tidak bersertifikat	Global	Internal	Pelaporan internal	Tiga bulan sekali
Volume Produksi CSPO dan CSPK	Negara Global	Publik	Situs web RSPO, Laporan Dampak	Setahun sekali dan/atau Setahun dua kali – Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak Sebulan sekali – situs web RSPO
Volume penjualan CSPO dan CSPK (bersertifikat RSPO)	Global	Publik	Situs web RSPO, Laporan Dampak	Setahun sekali dan/atau Setahun dua kali – Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak Sebulan sekali – situs web RSPO
Volume penjualan CSPO dan CSPK (bersertifikat skema lain)	Global	Dewan Gubernur RSPO	Pelaporan internal	Tiga bulan sekali
Volume penjualan CSPO dan CSPK (konvensional)	Global	Dewan Gubernur RSPO	Pelaporan internal	Tiga bulan sekali
Hasil panen	Global Negara	Internal	Pelaporan internal	Tiga bulan sekali

DATA METRIK	TINGKAT PENGABUNGAN DATA	DATA DISAMPAIKAN KEPADA	METODE PENYAMPAIAN DATA	FREKUENSI
INDIKATOR SOSIAL				
Jumlah pekerja/petani yang mendapatkan pelatihan, berdasarkan gender	Negara	Publik	Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak	Setahun sekali dan/atau Setahun dua kali – Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak
Jumlah individu petani (plasma, swadaya, pemasok luar buah) yang memasok ke PKS, berdasarkan gender	Global Negara	Publik	Situs web RSPO, Laporan Dampak	Setahun sekali dan/atau Setahun dua kali – Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak Sebulan sekali – Situs web RSPO
Jumlah pekerja lokal vs non-lokal, permanen vs kontrak (berdasarkan gender)	Global	Publik	Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak	Setahun sekali dan/atau Setahun dua kali – Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak
Persentase pekerja muda dari total pekerja	Negara	Publik	Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak	Setahun sekali dan/atau Setahun dua kali – Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak
Jumlah jam kerja yang hilang akibat kecelakaan kerja	Negara	Publik	Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak	Setahun sekali dan/atau Setahun dua kali – Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak
Kasus pengaduan dan keluhan (kasus terbuka dan sudah ditutup)	Global Negara	Publik	Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak	Setahun sekali dan/atau Setahun dua kali – Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak
INDIKATOR LINGKUNGAN				
Penggunaan pestisida	Negara	Publik	Informasi Terkini Mengenai	Setahun sekali dan/atau Setahun dua kali – Informasi

DATA METRIK	TINGKAT PENGABUNGAN DATA	DATA DISAMPAIKAN KEPADA	METODE PENYAMPAIAN DATA	FREKUENSI
			Dampak dan Laporan Dampak	Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak
Penggunaan air oleh PKS	Negara	Publik	Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak	Setahun sekali dan/atau Setahun dua kali – Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak
Keanekaragaman Hayati	Negara	Publik	Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak	Setahun sekali dan/atau Setahun dua kali – Informasi Terkini Mengenai Dampak dan Laporan Dampak

RSPO adalah organisasi nirlaba internasional yang dibentuk pada tahun 2004 dengan tujuan untuk mempromosikan pertumbuhan dan penggunaan produk kelapa sawit berkelanjutan melalui standar global yang kredibel dan keterlibatan pemangku kepentingan.

www.rspo.org



Roundtable on Sustainable Palm Oil

Unit 13A-1, Level 13A, Menara Etiqa,
No 3, Jalan Bangsar Utama 1,
59000 Kuala Lumpur, Malaysia

T +603 2302 1500

F +603 2302 1543

Pejabat Lain:

Jakarta, Indonesia
London, United Kingdom
Beijing, China
Bogota, Colombia
New York, USA
Zoetermeer, Netherlands

 rspo@rspo.org

 www.rspo.org